



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE**

NOMOR : 35/PL.02.2-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2020

TENTANG

**PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NABIRE TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL UNTUK
PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 40 ayat (1), ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire tentang Penetapan Hasil Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 19/PL.01.8-Kpt/9014/KPU.Kab/V/2019. Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 20/PL.01.9-Kpt/9104/KPU.Kab/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019.

5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 23/PL.02.2-BA/9104/KPU-Kab/VII/2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Hasil Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019 sebagai Dasar Penghitungan Syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

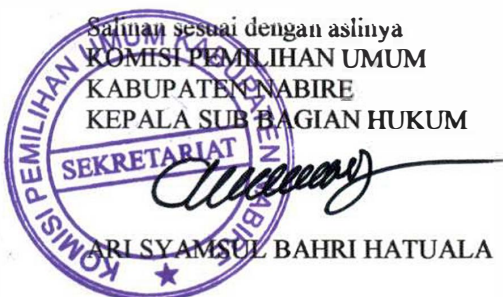
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NABIRE TENTANG PENETAPAN HASIL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL. UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN NABIRE TAHUN 2020
- Kesatu : Hasil Perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019 sebagai dasar Perhitungan syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Kedua : Hasil Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019 sebagai dasar Perhitungan syarat Minimal untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- Ketiga : Perhitungan Hasil Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Tahun 2019 sebagai Syarat minimal Untuk Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 24 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

TTD

WIELMUS DEGEY,



HASIL PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2019
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

NO. PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN KURSI	
		ANGKA	HURUF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	4	EMPAT
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	0	NOL
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3	TIGA
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	3	TIGA
5	PARTAI NASDEM	1	SATU
6	PARTAI GARUDA	1	SATU
7	PARTAI BERKARYA	2	DUA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1	SATU
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	1	SATU
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	2	DUA
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	1	SATU
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	2	DUA
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	NOL
14	PARTAI DEMOKRAT	2	DUA
19	PARTAI BULAN BINTANG	0	NOL
20	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2	DUA
	JUMLAH	25	DUA PULUH LIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

ARI SYAMSUL BAHRI HATUALA

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 24 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

TTD

WIHELMUS DEGEY,

Lampiran 2 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire
Nomor:35/PL.02.2-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2020

HASIL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2019
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SYARAT MINIMAL
UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

NO. PARTAI	PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH	
		ANGKA	HURUF
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	20.309	DUA PULUH RIBU TIGA RATUS SEMBILAN
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	7.472	TUJUH RIBU MPAT RATUS TUJUH PULUH DUA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	17.271	TUJUH BELAS RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH SATU
4	PARTAI GOLONGAN KARYA	19.482	SEMBILAN BELAS RIBU EMPAT RATUS DELAPAN PULUH DUA
5	PARTAI NASDEM	10.749	SEPULUH RIBU TUJUH RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN
6	PARTAI GARUDA	8.361	DELAPAN RIBU TIGA RATUS ENAM PULUH SATU
7	PARTAI BERKARYA	11.035	SEBELAS RIBU TIGA PULUH LIMA
8	PARTAI Keadilan Sejahtera	8.206	DELAPAN RIBU DUA RATUS ENAM
9	PARTAI PERSATUAN INDONESIA	11.256	SEBELAS RIBU DUA RATUS LIMA PULUH ENAM
10	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	13.545	TIGA BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM
11	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	7.546	TUJUH RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH ENAM
12	PARTAI AMANAT NASIONAL	12.647	DUA BELAS RIBU ENAM RATUS EMPAT PULUH TUJUH
13	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	6.251	ENAM RIBU DUA RATUS LIMA PULUH SATU
14	PARTAI DEMOKRAT	14.833	EMPAT BELAS RIBU DELAPAN RATUS TIGA PULUH TIGA
19	PARTAI BULAN BINTANG	6.910	ENAM RIBU SEMBILAN RATUS SEPULUH
20	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	9.501	SEMBILAN RIBU LIMA RATUS SATU
	JUMLAH	185.374	SERATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU TIGA RATUS TUJUH PULUH EMPAT

Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

ARI SYAMSUL BAHRI HATUALA

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 24 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

TTD
WIHELMUS DEGEY,

Lampiran 3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nabire
Nomor:35/PL.02.2-Kpt/9104/KPU.Kab/VII/2020

PENGHITUNGAN HASIL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NABIRE TAHUN 2019
SEBAGAI SYARAT MINIMAL UNTUK PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NABIRE TAHUN 2020

JUMLAH		PERSENTASE MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH		JUMLAH MINIMAL PEROLEHAN KURSI ATAU SUARA SAH		PENGHITUNGAN PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH KURSI ATAU JUMLAH SUARA SAH		KETERANGAN
KURSI DI DPRD NABIRE	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	KURSI	SUARA SAH	
25	185.374	20 %	25 %	5	46.344	Partai atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarakan Pasangan Calon jika memenuhi minimal 5 Kursi di DPRD Nabire	Partai atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftar Pasangan Calon jika memenuhi minimal 46.344 Suara Sah Hasil Pemilu Tahun 2019 yang berlaku bagi Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Nabire	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftar Pasangan Calon dengan menggunakan ketentuan kursi atau Suara Sah

Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM

ARI SYAMSUL BAHRI HATUALA

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 24 Juli 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NABIRE

TTD

WIELMUS DEGEY,